



Merebut Ulang Makna *Ta'dzim* di kalangan Santri sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren

Ningsih Sepniar Lumban Toruan¹; Eri Susilowati²

^{1,2} Center for Religious and Cross-cultural Studies,
Gadjah Mada University, Yogyakarta

¹ningsihsepniarlumban@mail.ugm.ac.id; ²erisusilowati@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Kekerasan seksual yang terjadi di institusi agama seperti pesantren kerap diakibatkan oleh manipulasi terhadap korban dengan menggunakan tafsir agama yang keliru dengan menyasar santri perempuan sebagai korban. Misalnya konsep *ta'dzim* yang menekankan kepatuhan santri kepada otoritas di pesantren. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan (1) bagaimana konsep *ta'dzim* digunakan untuk memanipulasi korban. Selanjutnya juga mengeksplorasi (2) bagaimana seharusnya konsep tersebut dipahami oleh kedua pihak, baik santri maupun otoritas pesantren agar tidak bertentangan dan atau merendahkan martabat perempuan. Kemudian penulis mengusulkan desain program yang dapat diimplementasikan sebagai langkah pencegahan terhadap kekerasan seksual di pesantren yang sejalan dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No.73/2022. Peraturan tersebut sebagai landasan yang bersifat struktural-yuridis yang dilengkapi dengan nilai-nilai keagamaan yang sesuai dengan Fatwa KUPI juga ulama lainnya yang memperjuangkan dan mengadvokasi hak-hak perempuan dan keadilan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara secara daring dengan beberapa kiai sebagai otoritas pesantren dan juga santri untuk mengetahui perspektif bagaimana seharusnya konsep *ta'dzim* itu diajarkan dan dipahami oleh mereka. Adapun rekomendasi program yang diusulkan dalam penelitian ini melibatkan analisis terhadap Catur Komnas Perempuan dan berita daring terkait kekerasan seksual di pesantren.

Temuan penelitian menunjukkan kasus kekerasan seksual di pesantren memperlihatkan adanya penyalahgunaan konsep *ta'dzim* dari otoritas pesantren sebagai upaya memanipulasi korban kekerasan seksual sehingga santri tidak mampu atau tidak berani untuk menolak tindakan kekerasan seksual. Selain itu, berdasarkan analisis data hasil wawancara dengan kiai, seharusnya konsep *ta'dzim* ini diajarkan kepada santri dengan menyampaikan batasan-batasan dalam konsep *ta'dzim* yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan tidak mengarah kepada maksiat dan sesuatu yang diharamkan. Sedangkan menurut perspektif santri, seharusnya ada pemaknaan ulang terhadap konsep *ta'dzim* sebagai sikap mengagungkan, memuliakan, menghormati secara mendalam seorang guru atau kiai di pesantren. Akan tetapi pemikiran kritis diperlukan dalam penerapannya. Adapun program inovasi untuk pencegahan kekerasan seksual di pesantren yang diusulkan mencakup (1) Dengan bermodalkan PMA No.73/2022 dan Juknis Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren penulis berargumen perlunya implementasi pencegahan kekerasan seksual untuk mendapat perhatian lebih dari para stakeholders (2) Perlu dilakukan pendidikan dua arah baik dari santri maupun pimpinan pesantren terhadap pemahaman hak-hak anak (3) Adanya



modul tentang cara pengajaran ta'dzim yang baik di pesantren (4) Didorong oleh kementerian agama bersama kalangan intelektual islam, diperlukan adanya diskusi teologis terkait makna konsep ta'dzim apakah termasuk adab atau akhlak (5) Menciptakan pesantren percontohan yang menciptakan konsep ta'dzim yang ramah anak.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Pesantren, Tafsir Agama, Ta'dzim

Latar Belakang

Konsep *ta'dzim* sangat erat kaitannya dengan proses menuntut ilmu di pondok pesantren (Muslih, 2018). Ta'dzim merupakan suatu bentuk penghormatan dan wujud ketaatan terhadap figur yang disegani oleh seseorang, dalam hal ini yang dimaksud tentu saja guru atau kiai (Syachotin & Atho'illah, 2020). Sikap ta'dzim ini diyakini memiliki berkah yang akan bermanfaat dalam kehidupan santri. Oleh karenanya, sikap ta'dzim tidak terlepas dari proses menuntut ilmu seorang santri di pesantren, karena ta'dzim dan menuntut ilmu selalu berkaitan (Khoififah, 2019). Konsep ini diimplementasikan dalam ruang pendidikan pesantren melalui transmisi akhlak belajar mengajar yang dikonsepsi oleh para ulama dan tertuang dalam kitab-kitab yang diajarkan di pesantren (Syachotin & Atho'illah, 2020).

Di antara kitab yang menjadi panduan dalam membimbing santri dalam aspek agama dan etika dalam kehidupan sehari-hari, termasuk *ta'dzim* yaitu Kitab *Ta'lim al-Muta'allim*, sebagai sumber ajar utama di pesantren (Slamet & Sari, 2023). Di pesantren Salaf, sebagian besar kitab *Ta'lim al-Muta'allim* diajarkan sebagai kurikulum utama (Dewi, 2024). Kitab ini dikenal luas di kalangan kiai dan santri di seluruh pondok pesantren di Indonesia dan sering digunakan untuk mengajarkan dasar-dasar hukum dan berbagai konsep pendidikan (Khoiriyah, 2022). Kitab ini berasal dari Timur Tengah yang merupakan karya dari Syekh Al-Zarnuji dengan nama lengkapnya yakni Syekh Burhan Al-Din Ibrahim Al-Zarnuji Al-Hanafi. Kitab ini lebih tepat diidentifikasi sebagai buku yang mengulas etika santri daripada sebuah panduan metode belajar (Slamet & Sari, 2023).

Selain Kitab *Ta'lim al-Muta'allim*, kitab yang mengulas konsep ta'dzim lainnya adalah kitab *Adabul 'Alim wa al-Muta'allim* karya KH. Hasyim Asy'ari (Syachotin & Atho'illah, 2020). Kitab ini memuat etika dan tata krama yang harus dijunjung tinggi oleh pelajar maupun pengajar (Mahsushoh & Na'im, 2022). *Adabul 'Alim wa al-Muta'allim* membahas konsep etika peserta didik dalam dunia pendidikan, termasuk keberadaan peserta didik itu sendiri, etika terhadap guru, etika belajar yang benar, serta tata cara terhadap pelajaran dan buku pelajaran (Ramdani, Tafsir, & Sukandar, 2021).

Ketaatan seorang santri pada gurunya adalah anjuran untuk menjadi santri seutuhnya. Dari berbagai literatur tentang akhlak santri terhadap gurunya, salah satu nilai utama adalah kepatuhan dan ketaatan terhadap arahan dan perintah guru. Kesempurnaan ta'dzim juga tercermin dalam ketaatan penuh seorang santri kepada gurunya, sebab *ta'dzim*-nya santri pada kiai merupakan indikator ketaatan (Syachotin & Atho'illah, 2020).

Hierarki otoritas yang ada di pesantren sering kali terjadi yang mengakibatkan budaya kepatuhan total yang dilakukan oleh santri. Sebagaimana penelitian-penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa kiai memiliki otoritas penuh dalam mengendalikan pondok pesantren di mana santri selalu taat dan patuh kepada kiai (Oktaviani, et al, 2024; Erviana 2021; Khatimah 2022). Santri ingin mendapatkan berkah dari kiai sehingga mengabdikan diri kepada kiai tersebut. Selain itu, pola hubungan antara kiai dan santri juga dipengaruhi oleh budaya patriarki dengan norma ta'dzim (Erviana, 2021).

Kiai, Gus, atau Ustaz sering kali menggunakan doktrin agama sebagai kedok untuk melakukan pelecehan seksual sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Pebriaisyah, Wilodati, dan Komariah (2022). Penelitian tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan relasi antara kiai dan santri. Menurut mereka, kekerasan seksual terjadi di antaranya disebabkan relasi kuasa yang timpang antara kiai dan santri. Figur kiai sebagai pemegang otoritas di pesantren ditambah dengan konsep kepatuhan total (*sami'na wa atho'na*) kemudian dijadikan alat dalam melakukan kekerasan seksual terhadap santri perempuan. Di lingkungan pesantren, konsep kepatuhan

total tersebut menjadi gejala umum atau bahkan menjadi budaya. Konsep ini sering kali ditanamkan sebagai bentuk *tawadhu* untuk menghormati kiai, sehingga santri wajib mematuhi segala perintah kiai. Melalui konsep ini juga, seorang santri diharapkan untuk tidak bertanya macam-macam atau bahkan mengkritik seorang kiai di pesantren agar tidak menghilangkan kebermanfaatan ilmu yang dimiliki oleh santri (Pebriaisyah, et al, 2022). Akibatnya, ketaatan santri dapat mengakibatkan tindakan yang merugikan mereka, di antaranya kasus kekerasan seksual oleh kiai atau otoritas tinggi lainnya di pesantren terhadap santri.

Berdasarkan data-data dari berita media *bbc.com* (09/09/2023); *solopos.com*, (14/09/2023); *kompas.com* (10/09/2023), para santri perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, meskipun sadar akan pelanggaran yang terjadi, sering merasa tertekan oleh doktrin yang menganggap kiai sebagai sosok yang tidak boleh dibantah. Relasi kuasa yang timpang dalam pesantren turut memperburuk situasi ini. Hal ini menunjukkan bagaimana pengajaran dan pemahaman yang sempit dan penerapan yang tidak tepat terhadap konsep *tādzim* sehingga dapat berkontribusi pada penyalahgunaan wewenang dan kekerasan seksual.

Dari beberapa penyebab kasus kekerasan seksual di pesantren yang muncul sebagaimana literatur di atas, sering kali berakar dari pengajaran dan pemahaman yang keliru terhadap konsep *tādzim*. Banyak kiai yang memanfaatkan otoritas keagamaan mereka dan melakukan kekerasan seksual dengan berbagai dogma agama dan bentuk kepatuhan santri yang berdasar *sami'na wa atho'na*. Padahal seharusnya konsep *tādzim* itu perlu dipertimbangkan ulang dan ditafsirkan kembali dengan batasan-batasannya terkait penghormatan santri kepada kiai. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana seharusnya pemaknaan konsep *tādzim* diajarkan dan dipahami baik oleh santri maupun otoritas pesantren. Penelitian ini akan menggali perspektif beberapa ulama atau kiai dan santri terhadap konsep *tādzim* agar tidak bertentangan dan atau merendahkan martabat perempuan. Kemudian akan diusulkan desain inovasi program yang dapat diimplementasikan sebagai langkah pencegahan terhadap kekerasan seksual di pesantren yang sejalan dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No.73/2022.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Adlini, et al, 2022). Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh dari literatur ilmiah tentang kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren dan juga data dari wawancara akan dideskripsikan. Kemudian data dianalisis dengan teori Otoritas Tradisional oleh Max Weber untuk menjelaskan bagaimana otoritas di pesantren terbentuk dan menyebabkan relasi kuasa di mana relasi kuasa ini disalahgunakan oleh pemimpin di pesantren. Selanjutnya otoritas tradisional ini melahirkan ketimpangan yang akan dielaborasi dengan pemikiran Michel Foucault tentang relasi kuasa. Teori ini untuk melihat bagaimana kekerasan seksual terjadi karena adanya relasi kuasa yang tidak seimbang di antara kiai dan santri (Ulya, 2024).

Adapun teknik pengumpulan data diambil dari data primer dan data sekunder. Data Primer dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dari kitab *Ta'limul Muta'allim* karya Syekh Burhanudin Ibrahim al-Zarnuji al-Hanafi dan kitab *Adabul 'Alim wal Muta'allim* karya KH. Hasyim Asy'ari. Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap otoritas keagamaan di pesantren dan santri melalui *Zoom meeting* dan juga *WhatsApp*. Data wawancara diambil dari tujuh informan yaitu tiga kiai dan empat santri. Di antaranya berdasarkan wawancara dengan Kiai Husein Muhammad (Kiai *Feminist Post Traditionalist*) yang merupakan pemilik dan pengasuh pesantren di Cirebon, Ibu KH (seorang ibu pengasuh Pondok Pesantren di Yogyakarta), dan Gus Billy (seorang Pengasuh Pondok Pesantren di Yogyakarta dari kalangan milenial). Ketiga tokoh ini memiliki keberpihakan pada pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual. Kiai Husein Muhammad dan Ibu KH banyak terlibat dalam advokasi kekerasan seksual baik struktural maupun kultural dalam lingkup keagamaan, termasuk memiliki sumbangsih dalam perumusan fatwa-fatwa KUPI.

Sedangkan untuk data wawancara dari empat santri perempuan, dipilih berdasarkan kriteria khusus. Informan santri putri dipilih sebagai santri yang sekaligus juga mahasiswi. Hal ini didasarkan pada alasan karena mereka

memiliki pengalaman tinggal di dua atmosfer lingkungan yaitu pesantren dan lingkungan non pesantren, termasuk perguruan tinggi sehingga dianggap memiliki perspektif sebagai seorang santri sekaligus keterbukaan wawasan dan pandangan yang lebih luas. Wawancara dengan tipe subjek ini dilakukan untuk menggali bagaimana perspektif mereka tentang bagaimana sebaiknya konsep *ta'dzim* dilakukan. Perspektif tersebut didasarkan pada pengalaman mereka tinggal dan beraktivitas di lingkungan pesantren, sekaligus memiliki keberpihakan pada penghapusan kekerasan seksual di lingkup pesantren.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur terdahulu. Sumber-sumber tersebut termasuk berita daring, Catatan Tahunan Komnas Perempuan, dan beberapa dokumen regulasi seperti PMA No. 73 Tahun 2022 dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1262 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren, dan beberapa sumber dokumen kredibel lain yang relevan. Dari dokumen regulasi tersebut, penelitian ini juga mengelaborasi usulan program dari peraturan yang telah ada.

Kekerasan Seksual di Pesantren

Kekerasan seksual di pesantren merupakan bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual yang terjadi pada santri oleh otoritas pesantren (Pebriaisyah, et al, 2022). Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan PMA No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama Pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, non fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Kekerasan seksual merupakan isu serius yang memerlukan perhatian dan penanganan intensif dari berbagai pihak. Hingga saat ini, kekerasan seksual termasuk di lingkungan keagamaan masih sering diibaratkan sebagai fenomena gunung es, di mana hanya sebagian kecil yang terlihat di permukaan, sementara banyak kasus lainnya tetap tersembunyi. Kasus-kasus ini sering kali tidak terungkap, tidak dilaporkan, atau bahkan sengaja ditutupi dengan berbagai alasan. Misalnya, rasa kasihan terhadap korban santri, menjaga martabat keluarga, atau melindungi nama baik pesantren (Sa'dan, 2018).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), sejak Januari hingga Februari 2024, jumlah kasus kekerasan terhadap anak telah mencapai 1.993 kasus. Sementara itu, menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak. Sementara menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari Januari sampai Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan dan hak-hak anak. Dari jumlah tersebut, 861 kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan. Dengan rincian sebanyak 487 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Mengutip Nugraha (2022), menurut data SIMFONI-PPA hingga tanggal 24 Desember 2021, terdapat 20.278 kasus kekerasan yang terjadi di berbagai sektor. Kekerasan dan pelecehan seksual menjadi jenis kekerasan yang paling sering terjadi, dengan jumlah 8.274 kasus. Di ranah pendidikan, sebanyak 71 kasus kekerasan terjadi di lingkungan pesantren.

Kasus kekerasan seksual di pesantren terjadi di beberapa daerah, seperti kasus di Pondok Pesantren Hidayatul Hikmah Al-Kahfi, Semarang, Jawa Tengah, di mana diduga pemimpin pesantrennya melakukan pemerkosaan terhadap enam santriwati. Dari pengakuan korban, terdapat santriwati yang masih di bawah umur (bbc.com, 2023; kompas.com, 2023; kumparan.com; 2023; kompas.tv, 2023). Sedangkan, di Bandung, Jawa Barat sedikitnya 13 santri perempuan menjadi korban kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Herry Wirawan, pemilik dan pengurus Pondok Tahfiz Al-Ikhlas, Yayasan Manarul Huda Antapani dan Madani Boarding School, sejak 2016 hingga 2021. Sebanyak delapan korban di antaranya bahkan sampai melahirkan sembilan orang anak (bbc.com, 2023; kompas.com, 2023; news.detik.com, 2021). Kemudian, di Pondok Pesantren Shiddiqiyah, Jombang, Jawa Timur, banyak santriwati juga mengalami korban kekerasan seksual yaitu perkosaan oleh Bechi, salah satu anak dari pimpinan pesantren tersebut. "Kasus di Jombang menunjukkan pemimpin agama memiliki otoritas luar biasa untuk melakukan apa pun, dari kekerasan seksual, eksploitasi tenaga dan waktu para santrinya akibat



relasi yang kuasa di antara mereka (bbc.com, 2022; cnnindonesia.com, 2022; kompas.id, 2022). Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa data kekerasan seksual di lingkungan pesantren cukup tinggi.

Selain dari data media daring, data dari Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan di tahun 2021 menunjukkan bahwa pesantren menempati urutan kedua dalam kasus kekerasan seksual yang tertinggi. Sejak 2015-2021, pesantren atau pendidikan berbasis Agama Islam terdapat 16% dari 67 kasus kekerasan seksual yang diadakan ke Komnas Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan, 2021). Lebih spesifiknya, kasus yang terjadi di pesantren yaitu perkosaan terhadap santriwati di salah satu Pondok Pesantren di Jombang. Bahkan pola kekerasan seksual yang terjadi sering kali sama, yaitu adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban. Pelaku memanfaatkan jabatannya untuk mendapat keuntungan seksual dari kerentanan korban yang berposisi sebagai anak, santriwati, perempuan dan kondisi terpisah jauh dari keluarga. Sementara, tragisnya para korban menganggap pelaku adalah sosok yang akan memberi perlindungan. Misalnya di Bulukumba dan sebuah pesantren di Jombang, para santri perempuan yang masih berstatus anak-anak mempercayai ustaznya sebagai orang baik dan terhormat (CATAHU Komnas Perempuan, 2022).

Data kasus kekerasan berdasarkan dari Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan di tahun 2022 mencatat delapan aduan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan umum maupun keagamaan. Secara garis besar, kekerasan oleh pihak yang memanfaatkan ketimpangan relasi kuasa dengan korban, seperti dosen terhadap mahasiswa, tokoh publik pesantren terhadap santriwati, juga oleh senior/pimpinan organisasi kemahasiswaan terhadap juniornya; guru terhadap murid; orang dewasa terhadap anak, maupun otoritas agama terhadap awam. Salah satu kasus yang terjadi yaitu perkosaan terhadap beberapa anak perempuan yang menjadi santriwati yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren. Dalam kasus lain, seorang ustaz juga tercatat melakukan pencabulan pada anak-anak didiknya (CATAHU Komnas Perempuan, 2023).

Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023, masih terjadi sejumlah kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan, baik pendidikan menengah dan perguruan tinggi, maupun pesantren. Secara garis besar, kekerasan seksual tersebut terjadi di sebuah universitas di Sulawesi, Universitas di Jawa Tengah, SMA swasta di Jawa Tengah, dan sebuah pesantren di Jawa Timur. Dari keempat kasus kekerasan seksual tersebut disebabkan adanya relasi kuasa yang berlapis. Para pelaku telah memanfaatkan statusnya sebagai mahasiswa senior, ketua senat Fakultas, dan guru mengaji untuk melakukan perkosaan dan pelecehan seksual. Intimidasi dengan rekaman video dan foto tanpa busana juga dijadikan sebagai alat ancaman bagi korban untuk terus melakukan perkosaan hingga berulang (CATAHU Komnas Perempuan, 2024).

Mengutip dari data penelitian oleh Ayu Rahmawati (2023) yang mewawancarai tiga korban kekerasan seksual oleh pengasuh pesantren. Dari hasil wawancaranya, ditemukan alasan dan kronologi korban kerap dipanggil oleh pengasuh pada waktu yang tidak menentu. Pertemuannya antara korban dan pelaku terjadi ketika kondisi dalam keadaan sepi dan melakukan aksinya di rumah ndalem, di kamar pengasuh, atau di kamar bekas santri. Mula-mula pengasuh mengajak diskusi basa-basi namun setelahnya pengasuh mendekati santri. Santri pun kebingungan tentang apa yang akan terjadi dan bagaimana mereka menyikapinya. Pengasuh merayu dengan cara mengatasnamakan agama, meminta santri menurut untuk mencari berkah. Sebagai pihak yang inferior, santri kebingungan, dan memilih diam. Alasannya takut mengumbar aib gurunya. Namun satu sisi lagi, korban mengalami dilema karena jika tidak diceritakan, pelaku akan melakukan ke santri lain sebagai korban. Informan memutuskan diam dan memilih diam sehingga kejadian tersebut berulang. Namun, suatu ketika ketakutan korban memuncak dan akhirnya menceritakan kepada teman dekat yang ternyata juga merupakan korban perkosaan pelaku. Keduanya memiliki posisi sebagai anak ndalem/ pengurus. Keduanya berkisah bahwa pelaku mendekati mereka dengan dalih agama. Korban mencari cara untuk melindungi satu sama lain, tetapi tetap tidak berani melawan (Rahmawati, 2023). Dari data tersebut, dapat dianalisis bahwa relasi kuasa yang timpang membuat santri tidak mampu dan tidak berani untuk melakukan perlawanan.

Hal ini juga diperkuat dengan riset yang telah dilakukan oleh Nabila, Baroroh, dan Mashis (2023) yang menyatakan terdapat tiga faktor yang menyebabkan kekerasan seksual di pesantren. Faktor pertama yaitu adanya relasi kuasa antara guru dan santri yang menyerupai hubungan atasan dan bawahan, di mana guru berada pada

posisi superior dan santri sebagai pihak inferior. Faktor kedua adalah ketika santri dijadikan ‘anak *ndalem*’, yang sering kali dipercaya oleh kiai, misalnya dengan diberi tugas membersihkan kamar kiai. Orang tua cenderung menganggap santri *ndalem* sebagai santri yang dipercaya, sehingga mereka tidak merasa khawatir. Faktor ketiga adalah setelah pelaku berhasil memperoleh kepercayaan dari orang tua dan santri, barulah terjadi perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual (Nabila, et al, 2023).

Fakta-fakta di atas menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang di pesantren. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berbasis agama, terutama pesantren, terus meningkat sepanjang tahun 2024. Dilansir dari berita kompas.id, 12/08/2024, sejak Januari 2024 hingga Agustus 2024 terdapat sebanyak 101 anak menjadi Korban Kekerasan Seksual di Pesantren. Selain itu, data dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual sebanyak 72 persen adalah guru laki-laki dan 28 persen murid laki-laki. Kekerasan seksual itu terjadi sebanyak 62,5% kasus dan terjadi di jenjang pendidikan SMP/MTs/Ponpes dan 37,5 persen kasus terjadi di jenjang pendidikan SD/MI (kompas.id, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama Islam terjadi di tingkat pendidikan menengah dan di lingkungan pesantren.

Tingginya angka kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan, termasuk pesantren, yang selalu terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk meningkatkan upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan di atas, baik dari berita daring, CATAHU Komnas, dan penelitian-penelitian ilmiah terdahulu terlihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sering kali melibatkan pola yang sama yaitu adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Pelaku yang memegang otoritas, baik itu sebagai guru, ustaz, dosen, atau senior di lingkungan pendidikan, memanfaatkan posisinya untuk mengeksploitasi korban yang sering kali merupakan anak-anak, santriwati, mahasiswa, atau individu yang lebih muda dan berada dalam situasi rentan.

Konsep *Ta'dzim* dan Penyalahgunaannya

Kata *Ta'dzim* berasal dari bahasa Arab *lafadz* *عظم* yang mempunyai makna memuliakan, mengagungkan. *Ta'dzim* adalah bentuk penghormatan dan ketaatan yang diberikan kepada sosok yang dihormati, dalam konteks ini biasanya merujuk pada guru atau kiai (Al Hadiq, 2022). Sedangkan dalam bahasa Inggris, *ta'dzim* sering diartikan sebagai “*respect*”, yang memiliki makna sopan santun, menghormati, dan memuliakan orang yang lebih tua atau dihormati (Ramdhani dan Waluyo, 2019).

Ta'dzim santri kepada kiai merupakan sebuah nilai yang paling utama harus dipegang oleh santri yang budayanya sudah melekat sejak zaman dahulu (Alfi, et al, 2023). Kepatuhan santri terhadap kiai sering kali dianggap lebih penting dibandingkan upaya untuk menguasai seluruh ilmu, karena bagi kiai, kepatuhan merupakan bagian integral dari proses pembelajaran (Al Hadiq, 2022). Semua tingkah laku yang dimiliki oleh seorang kiai juga wajib dimiliki oleh seorang santri. Selain itu, apapun perintah yang diberikan oleh kiai juga wajib dilaksanakan oleh santri semaksimal mungkin (Alfi, et al, 2023). Ketaatan ini dipandang sebagai kunci untuk membuka pintu-pintu keberkahan hidup dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Mujahid, *ta'dzim* merupakan sikap santri yang terwujud dalam kesopanan dan penghormatan kepada guru atau kiai, sebagai manifestasi dari rasa memuliakan orang yang dimuliakan (Mujahid, 2021).

Ada berbagai cara bagaimana konsep *ta'dzim* diajarkan di lingkungan pesantren. Dari hasil wawancara penulis dengan para narasumber, penulis berhasil merangkum setidaknya ada empat cara yaitu: *Pertama*, konsep *ta'dzim* diajarkan secara informal oleh para senior, tentang bagaimana seorang santri baru harus memperlakukan kiai dan keluarganya. Dalam hal ini, konsep *ta'dzim* menjadi bagian dari diskusi dalam forum atau percakapan sehari-hari. Billy mengatakan itu merupakan bagian dari masa orientasi. Karena kiai dianggap sebagai pengganti orang tua di pesantren, maka ketika pertama kali menjadi santri, para senior menekankan adab untuk memasuki rumah baru adalah melakukan *sowan* ke guru. “*Tapi kalau di pondok, kita sama orang tua kita sowan menghadap kiai. Gampangnya, menyerahi anak, memasrahkan anak. “Pak anak saya ini tolong didik’...Kalau kita pulang dari*



pondok, etikanya jangan kayak kucing. Kalau kucing, masuk diam, keluar juga diam. Keluar juga sowan.” (Billy, komunikasi pribadi, 11 Agustus 2024). Kedua, konsep *tādzim* dipahami ketika berdiskusi dengan guru secara langsung baik dalam ruang kelas maupun di luar ruang kelas. Ketiga, konsep ini diajarkan dalam kurikulum sekolah, tidak menjadi bagian dari kurikulum pesantren.

Keempat, *tādzim* diajarkan secara formal di pesantren serupa dengan pelajaran lainnya. Pelajaran ini bisa masuk kurikulum, sebagaimana telah dijabarkan juga pada paragraf awal bahwa semua narasumber menyatakan setidaknya ada dua kitab yang digunakan untuk mengajarkan konsep ini yaitu *Ta’limul Muta’allim* dan *Adabul ‘Alim wal Muta’allim*. Kitab ini merupakan salah satu karya penting dalam tradisi kitab kuning yang dipelajari oleh santri (Siregar, 2023). Menurut Zakaria (2020), kitab ini memaparkan berbagai akhlak yang harus dijaga oleh siswa dalam hubungan mereka dengan guru, termasuk sikap-sikap yang mencerminkan *tādzim* atau penghormatan yang mendalam terhadap otoritas pengajar.

Dalam kitab *Ta’lim al-Muta’allim* dalam *Fashl Fii Tādzim al-Ilm wa Ahlihi* (Bab Penghormatan Terhadap Ilmu dan Orang Alim) terdapat sejumlah bentuk sikap *tādzim* yang diuraikan dengan jelas yang artinya sebagai berikut. Larangan bagi murid untuk berjalan di depan guru tanpa alasan penting, tidak duduk di tempat duduk guru, dan tidak memulai percakapan kecuali dengan izin. Selain itu, murid diharapkan untuk tidak banyak berbicara di depan guru, tidak bertanya saat guru sedang lelah, serta menjaga waktu dengan tidak mengetuk pintu rumah guru sebelum beliau keluar. Seorang santri harus mencari kerelaan hati guru, harus menjauhi hal-hal yang menyebabkan kiai murka, mematuhi perintahnya asal tidak bertentangan dengan agama, karena tidak boleh taat pada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Termasuk menghormati guru adalah menghormati putera-puteranya dan orang yang ada hubungan kerabat dengannya (Az-Zarnuji, 2018). Terkait hal tersebut, Syaehotin & Atho’illah (2020) juga berpendapat bahwa *tādzim*-nya santri pada kiai-nya merupakan indikator dari sebuah ketaatan.

Meski di dalam kitab *Ta’lim al-Muta’allim*, sudah dengan jelas disebutkan bahwa *tādzim* kepada guru juga terdapat batasan yaitu asal tidak dalam perintah maksiat kepada Allah, namun dalam praktiknya, di kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi, santri sering kali tidak mempunyai keberanian untuk menolak atau membantah guru atau kiai disebabkan otoritas kekuasaan kiai yang hierarkis dan relasi yang timpang sebagaimana dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang sudah penulis urai di sub bab C dalam tulisan ini.

Ketiga narasumber menjelaskan kitab kedua yang menjelaskan konsep tentang *tādzim* dalam dunia pesantren, juga diperkuat dengan ajaran dari kitab *Adabul ‘Alim wal Muta’allim* karya KH. Hasyim Asy’ari. Dalam kitab tersebut, KH. Hasyim Asy’ari mengemukakan dalam *Al-Bab As-Tsalits - Fii Adabil Muta’allim Ma’a Syaikhhi* (Bab III tentang Akhlak Seorang Pelajar Terhadap Gurunya), akhlak orang yang menuntut ilmu ketika bersama-sama dengan gurunya ada dua belas macam. Di antaranya disebutkan dalam akhlak yang ketiga yaitu patuh terhadap gurunya dalam segala hal dan tidak keluar dari nasehat-nasehat dan aturan-aturannya. Bahkan, hendaknya hubungan antara guru dan muridnya itu ibarat pasien dengan dokter spesialis. Diharapkan seorang pelajar tahu bahwa merendahkan diri di hadapan gurunya merupakan kemuliaan, ketertundukan kepada gurunya merupakan kebanggaan, dan *tawadhu’* di hadapannya dapat mengangkat derajatnya. Diperkuat juga, dengan akhlak keempat dalam bab tersebut bahwa seorang murid harus memandang gurunya sebagai sosok yang harus dimuliakan dan dihormati, serta berkeyakinan bahwa guru itu mempunyai derajat yang sempurna. Karena pandangan seperti itu paling dekat kepada kemanfaatan ilmunya. Dalam akhlak yang keenam dalam bab tersebut juga dikatakan bahwa murid harus mengekang diri, untuk berusaha sabar ketika hati seorang guru sedang gundah gulana, marah, atau budi pekerti/perilaku beliau yang kurang diterima oleh santrinya (Asy’ari, 2018). Dari kitab tersebut, jika makna hanya dipahami secara mentah, di samping adanya otoritas kekuasaan yang timpang, maka maka santri juga dapat tergelincir untuk melakukan kepatuhan buta yaitu tentang *sami’na wa atho’na* jika kiai menggunakan dogma agama tersebut sebagai dalil untuk manipulasi santri dalam aksinya melakukan kekerasan seksual.

Kitab *Ta’lim al-Muta’allim* dan *Adab al-‘Alim wa al-Muta’allim* sangat ditekankan oleh kiai sebagai bekal bagi santri untuk budi pekerti yang luhur. Analisis Wibowo pada kitab *Ta’lim Muta’alim* karya Syaikh Az-Zanurji mengenai etika santri pada kiai menunjukkan bahwa kitab ini menjadi sumber sentral pengajaran tentang akhlak yang baik dalam menuntut ilmu. Dalam analisisnya, relasi kiai-santri adalah relasi etis yakni relasi yang melahirkan

ketertundukan dan kepatuhan di mana relasi ini diakibatkan oleh pemahaman santri pada kiai yang dianggap sebagai sosok yang memberikan kecerdasan rasional sekaligus spiritual. Kiai dianggap sebagai *role model* yang patut diteladani karena kesederhanaan dan kesahajaan. Pemahaman ini tidak terlepas dari internalisasi dari kitab tersebut. Wacana etika sangat dominan, sehingga perilaku di luar norma-norma, yang tidak berdasar pada kitab itu dianggap kurang ajar (Wibowo, 2020).

Pembacaan terhadap pemaknaan *ta'dzim* dari literatur terdahulu sebagaimana diuraikan pada sub-bab ini, dapat dilihat bahwa pada relasi antara santri dan kiai, posisi kiai bukan hanya layaknya guru di lembaga pendidikan umum. Kiai dalam konteks pesantren berperan tidak hanya sebagai pengajar ilmu tetapi juga sebagai teladan menggantikan peran orang tua di pesantren. Peran ganda inilah yang menjadikan sosok kiai berbeda. Hal tersebut yang membuat kiai sangat dihormati dan ditaati, menciptakan ketundukan dan kepatuhan yang mendalam dari santri. Hubungan ini mencerminkan konsep *ta'dzim* secara praktis, di mana santri memandang kiai sebagai sumber berkah dan mematuhi mereka dengan harapan mendapatkan manfaat yang lebih luas dari ilmu yang dipelajari. Hal ini berkaitan dengan otoritas tradisional di institusi keagamaan terutama dalam agama Abrahamik sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber. Bagaimana otoritas ini tercipta dan pada akhirnya punya potensi disalahgunakan oleh kiai atau pimpinan pesantren akan dielaborasi lebih jauh pada bagian selanjutnya dalam tulisan ini. Selanjutnya otoritas tradisional ini melahirkan ketimpangan yang akan dielaborasi dengan pemikirannya Michel Foucault tentang relasi kuasa.

Menurut Weber, ada tiga tipe otoritas dalam agama, yakni otoritas tradisional, legal atau birokrasi dan yang ketiga adalah karismatik (Adair-Toteff, 2016). Dalam konteks pesantren, penulis berargumen bahwa otoritas yang dimiliki seorang kiai atau pengurus adalah otoritas tradisional. Dominasi tradisional ini dilandaskan pada pemujaan pada kaidah-kaidah dalam agama itu sendiri. Kaidah-kaidah ini menuntut penghormatan dan kepatuhan. Di dalam pemahaman ini, kaidah-kaidah ini bersifat permanen dan sumber pangkalnya berasal dari masa lalu yang hampir mustahil untuk diketahui kapan terbentuknya. Hal inilah yang membedakan otoritas tradisional dengan birokrasi dan karismatik. Birokrasi bersifat kaku dan administratif, sedangkan otoritas kharismatik bisa hilang seiring dengan menghilangnya karisma seorang pemimpin (Adair-Toteff, 2016).

Otoritas tradisional ini bisa bersifat patrimonialisme, yaitu kekuasaan berpusat pada satu orang, yang menentukan aturan dan menuntut kepatuhan. Dalam otoritas ini, kesetiaan diberikan pada seorang pemimpin yang dianggap menjadi bagian dari kaidah atau hukum yang tidak hanya abadi tetapi juga suci (Adair-Toteff, 2016). Pengasuh pesantren adalah seseorang yang diyakini menguasai ilmu keagamaan karena mendapatkan pelatihan dan pengajaran dengan cara-cara yang khas dalam sistem itu sendiri. Pemahaman bahwa kiai merupakan pemilik ilmu, yang menginterpretasikan dan mengajarkan perkataan Tuhan sejak wafatnya Nabi Muhammad. Hal ini sejalan dengan penjelasan Corrigan dan Alatas bahwa dalam pembentukan otoritas dalam Islam, otoritas pemimpin agama tercipta karena ada kebutuhan untuk mewariskan ajaran dan keteladanan Muhammad (Corrigan dkk, 2016; Alatas 2021) Sehingga kiai memegang posisi yang sangat sentral dalam relasi santri-kiai.

Alatas juga menambahkan bahwa pembentukan otoritas dalam Islam membutuhkan konsistensi dan usaha yang terus direproduksi (Alatas, 2021). Pesantren sendiri adalah tempat yang memiliki sebuah sistem, yang ketat dengan kaidah-kaidah agama di mana relasi kiai-santri sebagai komunitas terus dipupuk. Posisi *ta'dzim* dalam pengertian ini merupakan sebuah pemahaman tentang posisi seorang guru, kiai, pengasuh pesantren, adalah bagian dari 'hukum' yang dalam pengertian Weber, membentuk otoritas dari seorang pemimpin agama. Pemahaman tentang *ta'dzim* ini di banyak tempat diproduksi berulang-ulang mulai dari santri senior yang menjelaskan bagaimana cara ber-*ta'dzim* ke santri baru, ditambah dengan pengajaran melalui kita-kitab dan peneladanan lainnya. Seorang santri adalah bagian dari tradisi Islam yang datang dengan sukarela ke pesantren, dengan tujuan bukan hanya menuntut ilmu, tetapi juga memperoleh berkah dalam proses pembelajarannya.

Dalam penjelasan Corrigan, Alatas dan Adair-Toteff tentang otoritas, dapat dilihat bahwa otoritas bisa bersifat netral, positif ataupun negatif. Dalam konteks para santriwati kerap menganggap pimpinan pesantren sebagai sosok yang baik dan terhormat, melahirkan relasi kuasa yang timpang. Kiai sebagai sumber ilmu dan santri sebagai pencari ilmu. Hal ini menyebabkan santri tidak memiliki kuasa untuk melawan karena posisi mereka yang



lebih rendah dalam hierarki pesantren. Fenomena ini sesuai dengan pemikiran Foucault mengenai kekuasaan. Teori Foucault ini menyatakan, kekuasaan menyebabkan adanya hubungan yang tidak seimbang antara berbagai komponen yang terlibat. Ada yang berkuasa dan tentu saja ada yang dikuasai ('Ulya, 2024). Posisi santriwati yang tersubordinasi oleh ustaz atau kiai mengilustrasikan bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh kiai atau ustaz dapat menyebabkan ketidakberdayaan santri, terutama dalam konteks kekerasan seksual di pesantren (Pebriaisyah, et al, 2022).

Dalam lingkungan pesantren, merujuk pada teori Foucault, terdapat pola hubungan yang menguasai, di mana santriwati berada pada posisi yang dikuasai dan pengasuh pesantren berada pada posisi yang menguasai (*powerful*). Dominasi kuasa ini sering kali digunakan oleh pelaku untuk mengeksploitasi santriwati dengan dalih memperoleh berkah dari kiai sebagaimana dalam data yang diambil dari penelitian Rahmawati (2023) bahwa pengasuh merayu dengan cara mengatasnamakan agama, seperti misalnya, "*santri niku harus manut nggih, karena pados berkah*" yang artinya "*santri itu harus nurut ya, karena tujuannya untuk mencari berkah*". Hal ini menunjukkan bagaimana struktur kekuasaan yang timpang dapat memfasilitasi kekerasan seksual di pesantren (Aprilia, Mu'ti, & Sururin, 2022; Nugraha & Subaidi, 2022). Ketimpangan ini terlihat dari bagaimana pelaku memanfaatkan pengetahuan mereka untuk memperkuat relasi kuasa yang sudah ada (Sumintak dan Idi, 2022).

Dalam hal ini, konsep Michel Foucault menjadi relevan. Foucault mengungkapkan bahwa "kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu mempunyai efek kuasa" (Sumintak dan Idi, 2022). Kekerasan seksual kemungkinan besar terjadi dalam situasi di mana terdapat ketidakseimbangan kekuasaan, sehingga para penyintas sering kali enggan mengungkapkan atau melaporkan peristiwa yang mereka alami. Belum lagi jika pelaku perkosaan melakukan ancaman dan intimidasi terhadap korbannya ('Ulya, 2024). Dalam konteks ini, pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku, baik itu pengetahuan agama, psikologi, maupun sosial, digunakan untuk mendominasi dan mengontrol korban. Dalam konteks pesantren, konsep *ta'dzim*—yang menekankan kepatuhan mutlak santri terhadap kiai yang merupakan sumber ilmu—dapat memberikan legitimasi bagi pelaku untuk mengeksekusi kekuasaan mereka tanpa perlawanan dari santri. Termasuk dominasi posisi dan hierarkis posisi yang tercipta juga turut menunjukkan bagaimana kekuasaan dan pengetahuan dapat saling memperkuat, menciptakan situasi untuk mempunyai kuasa.

Menurut 'Ulya (2024) dalam penelitiannya tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi pada santri di pesantren, seseorang yang memiliki kekuasaan mungkin merasa berhak untuk melakukan hegemoni terhadap orang lain yang tidak berdaya dan lebih rendah secara modal untuk dapat memperoleh keuntungan darinya. Pemikiran seperti ini menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain. Padahal menurut Foucault, tindakan merupakan hasil dari karsa seseorang yang terimplementasikan dari pengetahuan atas kebenaran yang dipercayainya. Hal ini bertentangan dengan anggapan luas bahwa pendidik adalah seseorang yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi dan sikapnya bisa dijadikan teladan serta mampu mencontohkan kebenaran ('Ulya, 2024). Sehingga, terlihat bahwa seseorang yang memiliki dominasi kuasa, dianggap memiliki keilmuan yang tinggi, memiliki otoritas, dianggap sebagai kelompok yang menentukan, mengontrol dan membuat keputusan. Sementara perempuan adalah kelompok yang dikontrol, dikendalikan, dan dikuasai. Jadi, secara umum penyebab kekerasan seksual yang terjadi adalah karena relasi kuasa yang timpang.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa paham tentang konsep *ta'dzim* dan batasannya saja sebenarnya belum cukup. Karena dalam praktiknya, posisi santri sebagai pihak yang rendah tidak berani melawan atas kasus kekerasan seksual yang dialami. Melihat dari kasus itu, sebenarnya santri mungkin mengetahui tentang batasan *ta'dzim*, namun mereka tidak berdaya untuk melakukan perlawanan ketika pengasuh menggunakan dogma dan atau doktrin agama untuk membenarkan sebuah tindakan. Upaya maksimal dalam mencegah pelecehan dan kekerasan seksual di pesantren sangat diperlukan, mengingat hal ini tidak hanya melibatkan perlindungan hak-hak dari setiap individu, tetapi juga berpengaruh pada reputasi pesantren sebagai lembaga pendidikan agama (Al Muttaqin dan Zamroni, 2024). Diperlukan sebuah gebrakan inovasi program agar kedudukan perempuan khususnya di pesantren dapat mendapatkan perlakuan yang aman dan tidak bertentangan dengan harkat dan martabat manusia tanpa mengatasnamakan dalih agama. Gebrakan inovasi ini akan dibahas pada subbab selanjutnya.

Merebut Ulang Makna Ta'dzim

Ketika konsep keagamaan disalahgunakan oleh berbagai pihak, maka akan mengakibatkan agama dipandang secara sinis. Agama, serta konsep-konsep keagamaan seperti ta'dzim sering kali sebagai pisau bermata dua. Agama dijadikan sebagai alat untuk mendorong kebaikan, sekaligus membenarkan kejahatan, seperti halnya kekerasan seksual di institusi keagamaan termasuk pesantren. Karenanya, dibutuhkan keterbukaan untuk mendiskusikan konsep keagamaan serta pemaknaannya agar tidak merugikan dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana ta'dzim, sebuah konsep yang dipandang perlu dipahami oleh para santri sebagai orang yang sedang menuntut ilmu di pesantren dan institusi keagamaan lain. Berdasarkan wawancara dengan Ibu KH, ditemukan bahwa ta'dzim ada dalam relasi antara ilmu, sumber ilmu dengan individu yang sedang menuntut ilmu. *"Cara mencari ilmu harus memiliki konsep ta'dzim kepada sumber pengetahuan. Atau kepada pengetahuan itu sendiri, atau ahlinya, dalam hal ini guru."* (Ibu KH, komunikasi pribadi, 14 Agustus 2014).

Kerap dijumpai dalam tradisi pesantren, banyak santri sangat taat pada guru-gurunya. KH berpendapat bahwa ini disebabkan oleh pemahaman bahwa ta'dzim merupakan bagian dari akhlak. Karena itu, orang yang berilmu tanpa akhlak dianggap memiliki derajat lebih rendah dari manusia. *"Karena itu, kenapa muncul orang yang sebegitu taat pada guru, Penghormatannya, dan dalam pesantren ada santri-kiai, karena dalam pesantren, ta'dzim itu bagian dari akhlak, yang ketika mencari ilmu dia tidak cukup mencari ilmu saja tetapi juga harus meninggikan akhlaknya"* (Ibu KH, komunikasi pribadi, 14 Agustus 2014). Jika seseorang berhasil memiliki ilmu, jika tidak menghormati ilmu dan sumber ilmu tersebut, maka akan dianggap rendah. Dalam pemahaman ini, ta'dzim adalah suatu konsep keagamaan yang dianggap penting dan berguna bagi seseorang yang memosisikan sebagai pihak yang menuntut ilmu.

Perlu dicatat, bahwa dalam konteks Indonesia dengan kultur pesantren sangat beragam, pesantren dibedakan satu dengan yang lain baik secara sistem, aliran, maupun kultur yang menyertainya. Kultur juga dipengaruhi oleh letak geografis pesantren tersebut berdiri dan berkembang. Misalnya, pesantren di Jawa Tengah akan berbeda dengan pesantren di Jawa Timur dan Yogyakarta, belum lagi jika dibandingkan dengan pesantren di luar Jawa. Karenanya, pemahaman dan ekspresi ta'dzim dan batas kepatuhan juga dipahami berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang mengekspresikannya dengan cara yang lebih egaliter, ada pula yang lebih terstruktur. Ada yang mengekspresikannya dengan sikap tubuh seperti tidak berjalan di depan guru, mundur atau berjongkok di depan guru, tergantung pada kultur yang berkembang di pesantren tersebut. Sehingga, tulisan ini mengakui keberagaman dan tidak bermaksud menyamaratakan praktik ta'dzim yang dipraktikkan di pesantren di Indonesia.

Menurut para pengasuh yang penulis wawancara, ta'dzim perlu dilihat sebagai konsep yang sangat luas tidak terbatas pada kepatuhan pada guru. Yang dihormati tidak terpaku pada sosok, tetapi sejatinya pada ilmu, juga yang merupakan sumber ilmu. Billy mencontohkan Al-Quran, kitab, dan buku-buku lainnya yang berisi tentang ilmu agama juga perlu dihormati dengan tidak diletakkan secara sembarangan. *"Ta'dzim itu bisa ke guru, alam, ilmu, kalau ada bukunya, kitab, kita tidak taruh kitabnya sembarangan."* Kepada sosok yang dianggap sebagai guru, ta'dzim perlu dilakukan tidak terbatas pada gurunya secara personal. *"Tetapi juga pada ucapan, hati, pikiran ke guru. Misal kita gosipin guru kita di belakang, menurutku kurang etis. Tapi kalau ada berita simpang siur belum tentu kebenarannya, jangan ikut-ikutan (gosip), mending langsung tabayun ke gurunya."* (Billy, Komunikasi personal, 11 Agustus 2024).

Dari tiga pengasuh tersebut, ketiganya sepakat bahwa konsep ta'dzim yang baik haruslah memiliki batasan. Ada tiga kata kunci penting terkait batasan kapan ta'dzim boleh diikuti oleh para santri. *Pertama*, Billy berpendapat bahwa batasan ta'dzim adalah haram tidaknya sebuah perbuatan. Ta'dzim bisa dipatuhi jika tidak haram. *Kedua*, KH menegaskan ta'dzim yang baik adalah jika tidak mengandung kemaksiatan. *Ketiga*, Husein Muhammad menekankan bahwa ta'dzim yang bisa diikuti harus menghormati Hak-hak Asasi Manusia.

Kata 'haram' banyak digunakan oleh Billy untuk menggambarkan sampai di mana batasan ta'dzim boleh dilakukan. Misalnya membunuh, mencuri, dipegang oleh lawan jenis tanpa adanya persetujuan.

Dalam wawancara penulis bersama Ibu KH, ketaatan dan batasan ta'dzim disampaikan secara bersamaan. “...itu sesuatu yang tidak terpisah. Tidak ada ketaatan, ke pada manusia, tidak ada ketaatan pada makhluk, dalam bermaksiat pada Allah” (Ibu KH, komunikasi pribadi, 14 Agustus 2014). Bagi Ibu KH, kekerasan seksual, apapun bentuknya jelas merupakan perbuatan maksiat terhadap Tuhan.

Bahkan, KH menekankan, ta'dzim haruslah dipahami dengan menggunakan nalar kritis. KH berpendapat bahwa pihak otoritas kerap menyalahgunakan relasi kuasa yang tidak setara dalam hubungan guru-murid yang dapat menyebabkan kekerasan seksual. Dalam kondisi ini, nalar kritis yang dimaksudkan oleh KH tidak disampaikan dalam diskusi dengan para santri. Akibatnya, kekerasan seksual bisa terjadi karena santri menerima, mengimplementasikan konsep ta'dzim dengan tidak menggunakan nalar kritis. Santri malah mengkultuskan sosok individu. Dalam mekanisme demikian, penyampaian konsep ta'dzim beserta batasannya sangat perlu dilakukan dan membutuhkan intervensi pemerintah.

Selaras dengan pendapat ketiga pengasuh pesantren yang penulis wawancarai, empat santri juga menyatakan hal yang senada. Mereka memahami ta'dzim sebagai sikap mengagungkan, memuliakan, dan menghormati secara mendalam seorang guru atau kiai di pesantren. Akan tetapi pemikiran kritis diperlukan dalam penerapannya. Misalnya Rn, yang menekankan agar tidak melihat guru sebagai Tuhan, “...bukan berarti guru itu tidak pernah salah atau menyakini guru itu sebagai Tuhan.” (Rn, Komunikasi Pribadi, 19 Oktober 2024). Selanjutnya Am memahami konsep pemahaman ta'dzim dengan kontekstual. Am mengukur boleh tidaknya dari baik-buruknya dampak dari sebuah perintah kiai. “...Ta'at dalam konsep perintah sesuai dengan apa yang seharusnya bisa kita lakukan.” Am memberikan contoh pada pemimpin pesantren yang kerap mengarahkan pilihan politik santrinya (Am, Komunikasi Pribadi, 19 Oktober 2024). Selanjutnya In berpendapat yang sama, berangkat dari pengalaman menyaksikan tetangganya yang dipaksa menikahi seorang kiai dan berakhir dengan perceraian, In menyatakan sebuah permintaan kiai perlu mempertanyakan, harus dipikirkan dan dinalar, tidak hanya berpatokan kepada iming-iming berkah. (In, Komunikasi Pribadi, 19 Oktober 2024). Terakhir, Af sebagai santri yang memiliki pengalaman tinggal di dua pesantren yang berbeda menyatakan pemahaman santri pada ta'dzim yang benar sangat diperlukan.

Ta'dzim: Antara Adab atau Akhlak?

Dalam pandangan Husein Muhammad, sebagai pihak yang banyak mempelajari terkait konsep ta'dzim, salah satu perbedaan pandangan terkait ta'dzim adalah apakah ta'dzim dianggap sebagai akhlak atau adab. Perbedaan pemahaman ini bisa berdampak pada pentingnya seseorang melakukan ta'dzim dan seberapa jauh ta'dzim diterapkan. Perbedaan ini kemungkinan memiliki konsekuensi yang signifikan, karena pemahaman yang berbeda akan memengaruhi sejauh mana ekspresi ta'dzim dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu penulis mencoba menelusuri bagaimana adab dan akhlak didefinisikan.

Selanjutnya, Nasihatun (2019) menyatakan bahwa akhlak memiliki kemiripan makna dengan moral, karakter dengan nilai-nilai dan prinsip hukum universal dan sebagai tugas dan tanggung jawab manusia sedangkan adab merujuk pada “sikap yang dihubungkan dengan tingkah laku yang baik”. Mirip dengan pemahaman itu, Ningtyas (2018) juga memaknai akhlak sebagai moral dan budi pekerti. Akan tetapi, ekspresi akhlak dikatakan tercermin dalam cara seseorang makan dan minum. Lebih lanjut lagi, dalam penelitiannya, Kholish (2021) menyatakan bahwa akhlak yang baik yaitu dengan mengikuti akhlak-akhlak Nabi Muhammad S.A.W dengan tujuan agar kita memiliki akhlak yang mulia.

Di antara makna adab dalam pembahasan Sari, Rahman, dan Baryanto (2020), adab merujuk pada norma atau perilaku sopan santun kepada orang lain terutama kepada orang yang lebih tua agar pergaulan sesama manusia tetap terjaga dan harmonis yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Lebih lanjut, Machsun (2016) juga mengatakan senada bahwa adab adalah disiplin rohani, akli, dan jasmani yang memungkinkan seseorang dan masyarakat mengenal dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dengan benar dan wajar, sehingga menimbulkan keharmonisan dan keadilan dalam diri, masyarakat, dan lingkungannya. Sedangkan

menurut Prof. Naquib al-Attas, di dalam Islam, konsep “adab” memang sangat terkait dengan pemahaman tentang wahyu. Orang beradab adalah yang dapat memahami dan meletakkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan oleh Allah (Machsun, 2016).

Dari penelusuran penulis pada dinamika pemaknaan adab dan akhlak, para penulis memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang melihatnya sebagai dua konsep yang sama sekali berbeda, ada pula yang memaknainya sebagai dua konsep yang seolah-olah mirip, sehingga terminologi ini bisa digunakan secara bergantian. Namun ada pula yang melihat dua konsep ini saling bergantung satu dengan yang lain. Tentu, penelusuran ini membutuhkan data yang lebih banyak, bagaimana dalam konteks pesantren hal ini dibedakan baik di tataran guru maupun di kalangan para santri.

Akan tetapi, Husein Muhammad menegaskan bahwa adab dan akhlak merupakan dua istilah yang berbeda. *“Adab itu beda dari akhlak. Adab itu budaya. Akhlak itu nilai-nilai kemanusiaan universal. Jadi, akhlak itu saya terjemahkan sebagai HAM.”*

Husein Muhammad memandang ta’dzim sebagai tradisi/budaya, sehingga termasuk sebagai adab (Husein Muhammad, Komunikasi Pribadi, 12 Agustus 2024.) Berbeda dengan banyak pandangan di kalangan masyarakat yang melihat ta’dzim sebagai akhlak. Husein menggambarkan proses dari bagaimana sebuah pandangan jika terus diulang-ulang dapat dianggap sebagai sebuah tradisi dan dianggap kebenaran. *“Sebuah pandangan yang diulang-ulang akan jadi tradisi.... Ketika sakralitas itu terus menerus makan akan jadi seperti agama. Jadi kritik atasnya menjadi resisten.”* (Ibid)

Dari hasil penelusuran kami, berbagai pihak kerap memerujuk pada Hadis riwayat Ahmad yang berbunyi: *“sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya”*, seperti dirujuk oleh Ningtyas (2018). Dan sosok yang dianggap memiliki akhlak tertinggi dalam konteks keislaman adalah Nabi Muhammad.

Oleh karena itu, seseorang yang memiliki akhlak dinilai pula memiliki kualitas kemanusiaan yang bernilai tinggi dari sudut pandang keagamaan. Selanjutnya, muncul pertanyaan, apakah seseorang yang mempraktikkan ta’dzim adalah seseorang yang dapat dianggap memiliki akhlak, atau hanya merupakan seorang yang beradab? Penulis berargumen, jika ta’dzim dianggap sebagai praktik adab, seperti yang dikemukakan oleh Husein Muhammad bahwa adab merupakan sebuah tradisi, maka akan terbuka lebih banyak ruang untuk mendiskusikan tradisi mana yang baik atau buruk dalam praktik beragama. Dengan demikian, peluang untuk merekonstruksi pemaknaan dan ekspresi ta’dzim sebagai tradisi menjadi lebih besar. Sebab, seperti yang diungkapkan oleh Billy dan Husein Muhammad, ekspresi ta’dzim dapat berbeda-beda tergantung pada daerah masing-masing. Sebaliknya, jika ta’dzim dipahami sebagai akhlak, maka ta’dzim akan dilihat sebagai sebuah kewajiban yang pemaknaannya tidak perlu dipertanyakan ulang. Dalam hal otoritas, penolakan pada kebutuhan adanya nalar kritis untuk mempertanyakan permintaan kiai sebagai sosok yang memiliki otoritas akan semakin sulit.

Masa Depan Pemaknaan Konsep Ta’dzim di Pesantren: Usulan Inovasi Program untuk Penyadaran Relasi Kuasa dan Hak-Hak Santri

Indonesia tidak kekurangan peraturan ataupun program yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang terjadi di institusi di bawah Kementerian Agama, baik yang secara khusus ditujukan pada usia anak atau secara umum. Meskipun memang, peraturan dan program tersebut bisa dibilang masih cukup baru, dibuat atas desakan berbagai pihak untuk merespons pada tindakan kekerasan, termasuk yang terjadi di pesantren. Pada subbab selanjutnya, kami akan membuat usulan untuk meningkatkan pencegahan kekerasan seksual, baik dari sisi teknis, maupun kebijakan.

Dua modalitas kebijakan tersebut adalah Pertama Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 73/2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Peraturan ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk di lingkup pesantren. Upaya Pencegahan dalam pasal 6, yang dimaksud adalah dengan melakukan sosialisasi, pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya, dan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan.

PMA No. 73 Tahun 2022 memberikan ruang pada upaya-upaya pengajaran untuk pencegahan kekerasan seksual, termasuk penalaran kritis pada konsep *ta'dzim* sebagaimana dijelaskan oleh para narasumber dalam penelitian ini. Sebagaimana dibahas pada awal tulisan ini, otoritas keagamaan antara pemimpin agama dengan umat/santri juga terletak dalam relasi yang dibangun dalam kultur pesantren, yang dikonstruksi setiap hari menggunakan konsep agama termasuk *ta'dzim*. Karena itu, sebagai usulan dari makalah ini, menggarisbawahi bahwa konsep *ta'dzim* perlu diajarkan tidak bertentangan dengan hak-hak anak, sebagaimana ditekankan pada Juknis Pengasuhan Ramah Anak yang penulis anggap sebagai modalitas kedua.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1262 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren. Peraturan ini baru diterbitkan pada bulan Maret, beberapa bulan saat paper ini ditulis. Petunjuk Teknis (Juknis) ini muncul karena menjawab rekomendasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait tindakan kekerasan di pesantren juga sebagai tindak lanjut dari kebijakan Kementerian Agama yaitu Keputusan Direktur Jenderal No. 4836 Tahun 2022 tentang Panduan Agama No. 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Dalam Juknis tersebut dikatakan bahwa, anak perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai tindakan kekerasan yang dapat dilakukan dari tiga ranah. Satu di antaranya adalah: *"Mencegah kekerasan pada anak berorientasi menghindarkan kekerasan pada anak. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pola pengasuhan, menciptakan hubungan saling menghormati termasuk pada anak, menegakkan nilai dan norma yang mendukung tumbuh kembang anak dengan baik dan optimal."*

Dalam poin tersebut, pola pengasuhan dan hubungan saling menghormati termasuk pada anak juga dapat ditekankan dalam pembelajaran konsep *ta'dzim* yang sehat. Dalam juknis ini, di dalam Bab IV, terdapat Tata Cara Perlindungan Santri Dalam Pengasuhan. Poin pertama adalah terkait penyadaran yang lebih menasar pada pihak-pihak di pesantren seperti pimpinan, pengurus, ustaz, pengasuh. Sayangnya, petunjuk teknis ini tidak mencakup bagaimana memberikan pemahaman tentang relasi kuasa yang dimiliki otoritas pesantren kepada santri. Penyadaran hanya dilakukan secara satu arah.

Pendidikan dua arah baik dari santri maupun pimpinan pesantren terhadap hak-hak anak penting untuk menyadarkan mereka akan hak-hak mereka sebagai anak, termasuk hak untuk menolak dan melawan penyalahgunaan konsep-konsep agama yang mengarah pada kekerasan seksual. Meskipun tampaknya, peraturan ini berfokus pada kekerasan yang tidak bersifat kekerasan seksual semata, akan tetapi mencakup kekerasan dalam lingkup yang lebih besar, misalnya pemberian penghukuman pada santri yang harus secara hati-hati diatur agar tidak berlawanan pada hak-hak anak. Edukasi atau pemahaman perlu dilakukan dua arah. Maka demikian, dalam juknis ini perlu direvisi, lebih menekankan khusus terkait pada kekerasan seksual di pesantren dan pendidikan yang dilakukan dua arah.

Dari wawancara kami bersama Billy, Billy mengatakan, penekanan pada pembatasan konsep *ta'dzim* tidak secara tegas turut diajarkan pada santri. Salah satunya, Billy berasumsi bahwa santri telah mengetahui batasan tersebut. Secara pribadi, sebagai ustaz muda, Billy memiliki cara sendiri untuk menyampaikan batasan dengan menekankan sebagai ustaz, dirinya pun ada kemungkinan salah dan meminta para santri di bawah asuhannya untuk menegur jika ia salah. Terlepas dari kesadaran personal seorang guru atau pengasuh di pesantren, adanya penegasan dan penyadaran terhadap batasan *ta'dzim* tetap perlu dilakukan.

Adanya dua peraturan ini dari Kemenag memperkuat landasan bawah Kemenag sebagai pemegang mandat untuk melakukan intervensi, menekankan batas-batas, dan memasukkan penalaran kritis pada konsep *ta'dzim* sebagai upaya pencegahan sebagaimana diatur dalam dua peraturan tersebut.

Selain dari pada dua modalitas kebijakan di awal, program lain yang bisa direkomendasikan terkait *ta'dzim* yang sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut adalah *pertama*, adanya pengadaan modul tentang cara pengajaran *ta'dzim* di pesantren yang menekankan modul tersebut dapat mencakup pula meningkatkan pengetahuan anak-anak terkait hak mereka dalam mendukung tumbuh kembang mereka. Selanjutnya modul ini menyediakan adanya pembekalan keterampilan anak, bagaimana melawan kekerasan seksual yang bisa terjadi pada mereka yang berkaitan dengan penyalahgunaan konsep *ta'dzim* oleh pihak-pihak dengan relasi kuasa yang timpang. Pengaplikasian

modul tersebut perlu dilakukan terutama kepada anak dan pengasuh di institusi yang memiliki riwayat kasus kekerasan seksual. Sebagai bagian dari modul ini, beberapa narasumber penelitian ini juga mengusulkan adanya diskusi berkala baik dalam bentuk *talk show*, penyuluhan dan jenis diskusi lainnya yang bisa menghadirkan para alumni pesantren untuk membagikan pengalaman-pengalaman mereka di luar pesantren. Harapannya adalah agar pengetahuan para santri tidak monoton dan tidak hanya melihat sumber ilmu hanya bersumber dari guru semata.

Rekomendasi *ketiga*, dari sisi kultural, pemahaman terhadap konsep *ta'dzim*, diperlukan dorongan untuk melakukan diskusi teologis oleh kalangan intelektual Islam dan otoritas pesantren dan Kementerian Agama terkait konsep *ta'dzim*. Gunanya adalah untuk memahami apakah konsep tersebut termasuk dalam kategori akhlak atau adab sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman dan kultur kedaerahan. Terkait apakah *ta'dzim* dipahami sebagai adab atau akhlak, yang jelas akan membuka peluang bagaimana konsep *ta'dzim* dipahami dan diajarkan.

Keempat, Kementerian Agama juga perlu didorong untuk menciptakan pesantren percontohan yang mengaplikasikan konsep *ta'dzim* yang ramah anak. Hal ini perlu disosialisasikan secara masif agar orang tua pun turut mendapatkan pengetahuan dan memiliki kesadaran pada hak-hak anak mereka sebelum dititipkan ke pesantren. Kementerian Agama mengeluarkan persyaratan persetujuan antara orang tua dan pihak pesantren yang menyaratkan pihak pesantren menyetujui untuk menghormati-hak-hak anak. Sosialisasi dari Kementerian Agama penting dilakukan sebagai penegasan upaya pencegahan kekerasan di pesantren dan menumbuhkan kesadaran bukan hanya kepada orang tua, tetapi juga pada masyarakat yang tinggal di sekitar pesantren. Intervensi Kementerian Agama dalam konteks ini sangat dibutuhkan termasuk dalam penguraian pemahaman tentang otoritas tradisional di pesantren, sebab pesantren adalah institusi di bawah naungan Kementerian Agama.

Kesimpulan

Kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi di semua ruang dan waktu, termasuk pesantren, sebuah tempat yang untuk banyak pihak dianggap sebagai tempat terhormat dan mulia. Karena itu keinginan untuk merekonstruksi pemahaman keagamaan perlu secara terbuka dilakukan. Mengingat darurat kekerasan seksual, terutama di pesantren, Pemerintah melalui Kementerian Agama sangat diharapkan bisa melakukan intervensi terhadap pesantren mengenai pengajaran konsep *ta'dzim* sehingga tidak merugikan santri perempuan, terutama menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Pengajaran yang jelas terkait batasan *ta'dzim* dibutuhkan oleh santri agar mereka memiliki pemahaman yang sesuai dengan hak-hak mereka. Sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 73/2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1262 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren. Dari analisis penulis terhadap faktor penyebab kekerasan seksual di pesantren, pemahaman semata oleh santri perempuan terhadap batasan *ta'dzim* tidak cukup memadai. Namun diperlukan sistem komprehensif yang mendukung pencegahan kekerasan seksual. Sehingga, dari usulan-usulan program di atas, bisa menjadi langkah preventif untuk memajukan keberpihakan pada penghapusan kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

- 'Ulya, Z.F. (2024). Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di YouTube CNN Indonesia (Analisis pada Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Shiddiqiyah, Jombang, Jawa Timur). *Bachelor Thesis*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Adair-Totef, C. (2016). *Max Weber's Sociology of Religion*. Mohr Siebeck.
- Adlini, M.N., Dinda, A.H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1): 974-980.
- Al Hadiq, A. (2022). Pembentukan Sikap *Ta'dzim* Santri Kepada Kiai Melalui Pengajian Kitab Ta'lim Muta'alim di Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Ponorogo. *Doctoral Dissertation*, IAIN Ponorogo.



- Al Muttaqin, M. Z., & Sembodo, S. P. (2021). Pola Kepemimpinan Perempuan Di Pondok Pesantren Darut Thayyibah Dan Peran Sosialnya Di Masyarakat. *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 1(3): 273-288.
- Alatas, I.F. (2021). What is Religious Authority?: Cultivating Islamic Communities in Indonesia.
- Alfi, C., Prastowo, A.Y., & Fatih, M. (2023). Kajian Interaksi Sosial Santri Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin As Salafi sebagai Sarana Penguatan Karakter. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(1): 91-97.
- Al-Zarnuji, Burhanuddin. (2018). *Ta'lim al-Muta'allim*. Jakarta: al-Dar al-Alamiyyah.
- Aprilia, D.C., Mu'ti, A., & Sururin, S. (2022). Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pesantren. *Journal On Education*, 5(1): 662-675.
- Asy'ari, K.H. (2018). *Adab al-Alim wal Muta'allim fi Ma Yajibu ilaihi al-Muta'allim fi Ahwali Ta'limihi wa Ma Yatawaqafu alaihi al-Mu'allim fi Maqamati Ta'limihi*. Jombang: Maktabah Al-Turats Al-Islami
- Corrigan, J., Denny, F., Jaffee, M. S., & Eire, C. (2016). *Jews, Christians, Muslims: A Comparative introduction to Monotheistic Religions*. Routledge.
- Dewi, R. (2024). Implementasi Nilai Kitab Ta'lim Muta'allim Dalam Pembentukan Akhlak Santri di Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. *LENTERNAL: Learning And Teaching Journal*, 5(2), 238-248.
- Erviana, A. (2021). Gender Dalam Pesantren: Studi Konstruksi Sosial Gender dalam Tradisi Ndalem di Pesantren Darussalam Mekarsari Lampung. *Bachelor's Thesis*.
- Khatimah, K.F. (2022) Peran Kiaidalam Penguatan Budaya Pesantren Pada Pondok Pesantren Miftahul'Ulum Di Desatanjunganom Kabupaten Lampung Tengah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Diploma Thesis*
- Khofifah, A.L. (2019). Ta'Dzim: Studi Model Karakter Menghadapi Era Society 5.0.
- Khoiriyah, L. (2022). Implementasi Pembelajaran Kitab Ta'limul Muta'allim Dalam Pembentukan Akhlak Santri Kelas Iii A di Pondok Pesantren Hidayatul Mu'tadiin Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal An-Nur: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, 8(02).
- Machsun, T. (2016). Pendidikan Adab, Kunci Sukses Pendidikan. *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 6(2), 102-113.
- Mahsushoh, R., & Na'im, Z. (2022). Implementation of Student Character Education Based on The Book of Adabul'Alim Wal Muta'allim At Pesantren Darussalam Batu. *RABBAYANI: Jurnal Pendidikan dan Peradaban Islami*, 2(2), 7-17.
- Mujahid, M.R. (2021). Persepsi Santri Terhadap Makna Ta'dhim Kepada Kiai (Studi Pada Pondok Pesantren Darul Ulum Seputih Banyak). *Skripsi*, IAIM NU Metro Lampung.
- Muslih, I. (2018). Membangun Akhlaq Santri Melalui Kajian Kitab Ta'Limul Muta'Allim. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat* (Vol. 1, Pp. 187-195).
- Muttaqin, M.R., & Zamroni, Z. (2024). Optimisasi Langkah-Langkah Preventif di Pesantren Kalimantan Timur Untuk Menghindari Pelecehan dan Kekerasan Seksual. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 3603-3611.
- Nabila, N.A., Baroroh, U., & Mashis, B. M. (2023). Fakta Kekerasan Seksual di Pesantren Kabupaten Pati. *Al-Itimad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(1), 90-109.
- Nasihatus, S. (2019). Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam dan Strategi Implementasinya. *Andragogi*, 7(2), 321-336.
- Ningtyas, R.F. (2018). Peningkatan Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Materi Adab Makan dan Minum Melalui Metode Simulasi di Kelas 1 Mi Al-Asyhar.
- Nugraha, R.A., & Subaidi, S. (2022). Kekerasan Seksual dalam Perspektif Dominasi Kuasa. *Ijouis: Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1), 21-31.
- Oktaviani, I., Elanda, Y., Alie, A., & Prastiyo, E. B. (2024). Pendidikan Inklusif Gender Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 18(1), 43-54.
- Pebriaisyah, B.F., Wilodati, W., & Komariah, S. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kiai terhadap Santri Perempuan di Pesantren. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12(1), 1-14.

- Rahmawati, A. (2023). Resiliensi Santri Korban Sexual Harassment oleh Pengasuh Pesantren: (Analisis Dampak Psikologis Perempuan dalam Bingkai Pesantren dan Stereotype Patriarki). *Aflah Consilia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 1(2), 64-74.
- Ramdani, S., Tafsir, A., & Sukandar, A. (2021). Etika Pembelajaran Perspektif KH. Hasyim Asy'ari Dalam Kitab Adabul 'Alim Wal Muta'allim serta Relevansinya terhadap Generasi-Z. *Edukasi: Journal of Educational Research*, 1(3), 100-123.
- Ramdhani, K., & Waluyo, K.E. (2019). Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Upaya Internalisasi Karakter di Pondok Pesantren Nihayatul Amal Rawamerta Karawang. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 6(2), 1-15.
- Sa'dan, M. (2018). Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan Pesantren: Kajian Feminisme Islam. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 14(2), 97-109.
- Siregar, M. (2023). Pembelajaran kitab ta'lim muta'allim dalam membangun akhlak santri di Pondok Pesantren As-Syarifiyah Desa Sidingkat Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara (*Doctoral dissertation*, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan).
- Slamet, F.A., & Sari, P. (2024). Efektivitas Bimbingan Kelompok Menggunakan Kitab Ta'limul Muta'allim dalam Mewujudkan Sikap Ta'dzim Santri di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Malang. *JAMBURA Guidance and Counseling Journal*, 4(2), 103-111.
- Sumintak, S., & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 11(1), 55-61.
- Syaehotin, S., & Atho'llah, A.Y. (2020). Ta'dzim Santri kepada Kiai (Studi Makna Penghormatan Murid kepada Guru di Pesantren). *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 18(1), 240-248.
- Wibowo, H. (2020). Etika Santri Kepada Kiai Menurut Kitab Ta'lim Muta'allim di PP. Kotagede Hidayatul Mu'tadilen Yogyakarta. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 4(2), 1-12.
- Zakaria, H. (2020). Solusi Pembelajaran Kitab Ta'lim Muta'allim pada Problem Mendapatkan Keberkahan Ilmu. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 2, 299-305

Berita

- BBC.com (2022). Kasus pemerkosaan santriwati: Bechi anak Kiai Jombang divonis tujuh tahun penjara. Diakses pada 19 Oktober 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-62040492>
- BBC.com (2023). Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati tetap dihukum mati usai kasasi ditolak MA. Diakses pada 19 Oktober 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59581586>
- BBC.com (2023). Kekerasan Seksual di Pesantren Terjadi Lagi, Mengapa Selalu Terulang? diakses pada 19 Oktober 2024, 20.10 WIB. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c04jx1xzmjvo>
- Cnnindonesia.com (2022). Bechi Anak Kiai Jombang Divonis 7 Tahun Bui Terkait Kasus Pemerkosaan. Diakses pada 19 Oktober 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221117110855-12-874958/bechi-anak-kiai-jombang-divonis-7-tahun-bui-terkait-kasus-pemerkosaan>
- Kompas.com (2023). Jejak Kasus Herry Wirawan, Pemerkosa 13 Santriwati yang Kini Menanti Hukuman Mati. Diakses pada 19 Oktober 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/11321241/jejak-kasus-herry-wirawan-pemerkosa-13-santriwati-yang-kini-menant-hukuman?page=all>
- Kompas.com (2023). Kasus Pemerkosaan 6 Santriwati di Semarang, Mengapa Kekerasan Seksual di Pesantren Terus Berulang? Diakses pada 19 Oktober 2024, 20.05 WIB. <https://regional.kompas.com/read/2023/09/10/131900178/kasus-pemerkosaan-6-santriwati-di-semarang-mengapa-kekerasan-seksual-di?page=all>
- Kompas.id (2022). Terdakwa Asusila Santriwati di Jombang Dihukum Tujuh Tahun Penjara. Diakses pada 19 Oktober 19.00 WIB. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/11/17/terdakwa-asusila-santriwati-di-jombang-dihukum-tujuh-tahun-penjara>
- Kompas.id (2024). Sejak Januari, Sudah 101 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual di Pesantren. diakses pada 17 Agustus 2024, 20.15 WIB. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/08/12/101-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-di-pesantren>



- Kompas.tv (2023). Kasus Pemerkosaan Santriwati di Semarang, TKP Tak Layak Disebut Ponpes!. Diakses pada 19 Oktober 2024, 20.15 WIB. <https://www.kompas.tv/video/442393/kasus-pemerkosaan-santriwati-di-semarang-tpk-tak-layak-disebut-ponpes>
- Kumparan.com (2023). Pengasuh Ponpes di Semarang Perkosa 6 Santriwati, 2 Masih Anak. Diakses pada 19 Oktober 2024, 20.05 WIB. <https://kumparan.com/kumparannews/pengasuh-ponpes-di-semarang-perkosa-6-santriwati-2-masih-anak-218dEkeWvAr/2>
- News.detik.com (2021). Fakta-fakta Pemerkosaan 12 Santriwati oleh Guru Pesantren di Bandung. Diakses pada 19 Oktober 2024, 20.13 WIB. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5847120/fakta-fakta-pemerkosaan-12-santriwati-oleh-guru-pesantren-di-bandung>
- NU Online (2023). Mengenal perbedaan Akhlak dan Adab dalam Islam. Diakses pada 24 Agustus 2024. 20.19 WIB
- Solopos.com (2023). Kekerasan Seksual dan Citra Pesantren - Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi diakses pada 17 Agustus 2024, 20.00 WIB

Dokumen:

CATAHU Komnas Perempuan 2022

CATAHU Komnas Perempuan 2023

CATAHU Komnas Perempuan 2024

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1262 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren

PMA No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama

Wawancara:

AF. (19 Oktober 2024). Wawancara pribadi melalui aplikasi zoom meeting.

AM. (19 Oktober 2024). Wawancara pribadi melalui aplikasi whatsapp.

Gus Billy. (8 Agustus 2024). Wawancara pribadi melalui aplikasi zoom meeting.

Ibu Nyai KH. (14 Agustus 2024). Wawancara pribadi melalui aplikasi zoom meeting.

IN. (19 Oktober 2024). Wawancara pribadi melalui aplikasi zoom meeting.

Kiai Husein Muhammad. (12 Agustus 2024). Wawancara pribadi melalui aplikasi zoom meeting.

RN. (19 Oktober 2024). Wawancara pribadi melalui aplikasi whatsapp

